



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 1974  
TENTANG  
PERBAIKAN MENU MAKANAN RAKYAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat, perlu dilakukan berbagai usaha yang bertujuan untuk mengadakan perbaikan menu makanan rakyat, dengan lebih menganeekaragamkan jenis dan meningkatkan mutu gizi makanan rakyat, baik kualitas maupun kuantitas.
  - b. bahwa untuk melaksanakan usaha tersebut diatas diperlukan adanya kegiatan terus-menerus secara terkoordinir dan bersifat nasional.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/ MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
  3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068)
  4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973.
  5. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1973 tentang Tugas Pokok Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada :
1. Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat ;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Menteri Kesehatan.
4. Menteri Pertanian.
5. Menteri Dalam Negeri.
6. Menteri Penerangan.
7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Menteri Agama.
9. Menteri Perindustrian.
10. Menteri Keuangan.

Untuk :

**PERTAMA** : Menyelenggarakan usaha perbaikan menu makanan rakyat secara nasional dan menyeluruh, baik dalam bidang tugasnya masing-masing maupun dalam rangka kerjasama antara Departemen/Instansi Pemerintah, dengan menggunakan petunjuk-petunjuk pelaksanaan terlampir pada Instruksi Presiden ini.

**KEDUA** : A. Khusus Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat.

Mengkordinir penyelenggaraan usaha-usaha perbaikan menu makanan rakyat sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Pemerintah.

B. Khusus Menteri Dalam Negeri :

Menugaskan Gubernur Kepala Daerah dan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah sebagai penanggung jawab umum dan koordinator penyelenggaraan usaha-usaha perbaikan menu makanan rakyat di daerah masing-masing, dan memberikan petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan usaha-usaha tersebut sesuai dengan yang digariskan oleh Pemerintah.

**KETIGA** : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KETIGA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 September 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 1974

TANGGAL 13 September 1974.

PETUNJUK-PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERBAIKAN MENU MAKANAN RAKYAT

I. Pengertian.

Yang dimaksud dengan perbaikan menu makanan rakyat, ialah lebih menganeekaragamkan jenis dan meningkatkan mutu gizi makanan rakyat, baik kualitas maupun Kwantitas sebagai usaha penting bagi pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, materiil dan spirituil.

II. Sasaran.

Usaha perbaikan menu makanan rakyat yang bersifat nasional dan menyeluruh ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat dan disemua daerah.

III. Jangka waktu.

Usaha perbaikan menu makanan rakyat dilakukan terus-menerus dan dengan cara yang sebaik-baiknya, dalam rangka pelaksanaan Repelita II.

IV. Penyelenggaraan.

Guna berhasilnya usaha tersebut, perlu diadakan berbagai kegiatan sacara nasional dan terkordinir, diikuti oleh berbagai Departemen/Instansi Pemerintah di bidang Ekonomi Sosial yang secara fungsional mengadakan dan mengambil bagian dalam usaha perbaikan menu makanan rakyat, dengan memanfaatkan sarana dan aparat yang dimilikinya.

Unit pelaksana usaha perbaikan menu makanan rakyat terdiri atas :

- a. Departemen/Instansi Pemerintah yang secara fungsional mengadakan usaha dan mengambil bagian di dalam penyelenggaraan program nasional perbaikan menu makanan rakyat.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. Perkumpulan/organisasi masyarakat yang atas dasar sukarela dan kemampuan sendiri mengadakan usaha dan mengambil bagian dalam penyelenggaraan program nasional perbaikan menu makanan rakyat.

V. Tugas unit pelaksana.

1. Unit pelaksana yang dimaksud menjalankan, menyerasikan serta mengembangkan usaha perbaikan menu makanan rakyat sesuai dengan garis kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam ruang lingkup serta bidangnya masing-masing.
2. Unit pelaksana dimaksud berkewajiban menyampaikan laporan berkala tentang usaha kegiatannya kepada Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat, melalui pimpinan Departemen/Instansi masing-masing.

VI. Rapat Koordinasi.

Masalah-masalah yang timbul dalam penyelenggaraan usaha perbaikan menu makanan rakyat diselesaikan secara fungsional dalam suatu rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat dan dihadiri oleh Pimpinan Departemen/Instansi Pemerintah di bidang ekonomi dan sosial yang bersangkutan dengan masalah-masalah tersebut.